

PEMELIHARAAN - PERAWATAN - PEDOMAN - BANGUNAN - GEDUNG
2016

PERMEN KP NO. 41, BN 2016/NO. 1738, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ENERGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan daya guna bangunan gedung di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu adanya pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk mendukung kebijakan dan regulasi pemerintah tentang konservasi dan efisiensi energi perlu adanya pedoman penghematan pemakaian tenaga listrik dan air serta perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung serta Penerapan Sistem Manajemen Energi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 30 Tahun 2007; Perpres Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 70 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2014; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Keppres Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 83/P Tahun 2016; Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2012; Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2012; Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2012; Permen PU Nomor 24/PRT/M/2008; Permen KP Nomor 23/PERMEN-KP/2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung serta penerapan sistem manajemen energi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya; Bab II mengatur manajemen, lingkup, tata cara, dan metode pemeliharaan bangunan gedung; Bab III mengatur manajemen, lingkup, tata cara dan metode perawatan bangunan gedung; Bab IV mengatur sistem manajemen energi yang terdiri dari pelaksanaan sistem manajemen energi, pelaksanaan penghematan energi dan pelaksanaan penghematan pemakaian air; Bab V mengatur pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 November 2016.
- Lampiran: 111 hlm.